

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH DEWAN PERSEKUTUAN MASYARAKAT ADAT
YEI/SIT MERAUKE**

NOMOR 03/KPTS – DPAY/09/95

**TENTANG
PEMBANGUNAN, HAK MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

**MUSYAWARAH PERSEKUTUAN MASYARAKAT ADAT YEI/SIT
KABUPATEN MERAUKE**

- Menimbang :
- a. Bahwa pembangunan diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas hidup bangsa indonesia pada umumnya dan masyarakat dalam wilayah hukum adat YEI/SIT pada khususnya.
 - b. Bahwa pembangunan dalam hubungannya dengan masyarakat diwilayah hukum adat YEI/SIT adalah sesuai upaya sadar pemerintah untuk membangun manusia seutuhnya baik secara lahiriah maupun bathiniah
 - c. Bahwa pembangunan dalam hubungannya dengan hak masyarakat adalah pembangunan yang benar-benar memperhatikan hak-hak masyarakat atas potensi sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah hukum adat yang telah dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
 2. Undang-undang Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat Ditingkat Desa/Kelurahan.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.
9. Keputusan Tokoh-tokoh Masyarakat Adat YEI/SIT tanggal 23 Februari 1995 tentang Musyawarah Adat Suku YEI/SIT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN MASYARAKAT ADAT YEI/SIT TENTANG PEMBANGUNAN, HAK MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pembangunan adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun swasta dalam wilayah hukum adat YEI/SIT sebagai upaya sadar untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat baik secara lahiriah maupun bathiniah.
2. Hak masyarakat adalah pemilikan atas segala potensi sumber daya alam yang berada dalam wilayah hukum ada YEI/SIT yang dikuasai dan dilindungi serta dikelola secara turun temurun.
3. Pengelolaan lingkungan hidup adalah segala bentuk kegiatan masyarakat adat YEI/SIT yang dikelola sejak turun temurun secara konservatif.

BAB II

PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN

Pasal 2

- (1) Pengembangan pendidikan bagi anak-anak asal masyarakat adat YEI/SIT diarahkan kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dewan berhak dan wajib menarik sebagian hasil pendapatan dari suatu pengelolaan sumber daya alam dimasing-masing kampung untuk menunjang biaya pendidikan anak-anak diberbagai jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi.
- (3) Besar sumbangan pendidikan tersebut disesuaikan dengan jenis dan nilai ekonomi sumber daya alam yang dieksploitasi.
- (4) Dewan mendorong pengembangan produk kerajinan tradisional pada tiap-tiap kampung.
- (5) Dewan mendorong pengembangan dan peningkatan sosial budaya asli dari masyarakat adat YEI/SIT.

Pasal 3

Pembinaan Kaum Perempuan

- (1) Dewan berperan dalam mendorong dan melibatkan kaum perempuan, khususnya yang berasal dari masyarakat adat YEI/SIT dalam tingkat pengambilan keputusan.
- (2) Dewan berperan dalam pengembangan kerajinan tangan dan pembinaan kaum perempuan melalui program PKK dan kelompok kerja lainnya di masing-masing kampung.

Pasal 4

Peningkatan Pendapatan

- (1) Dewan adat berperan dalam mengembangkan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat YEI/SIT melalui usaha-usaha produktif bersama.
- (2) Masyarakat memilih koperasi sebagai wadah penyalur produk yang dihasilkan.
- (3) Dewan mendorong pengembangan koperasi masyarakat adat YEI/SIT secara swadaya.

Pasal 5
Tanah dan Tanaman

- (1) Tanah yang berada dalam wilayah persekutuan adat YEI/SIT adalah tanah dengan hak memiliki dari setiap warga baik secara bersama-sama maupun secara perorangan.
- (2) Berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Dewan Adat YEI/SIT pada tanggal 11 – 16 september 1995 maka tanah adat yang terletak diseluruh wilayah persekutuan hukum adat YEI/SIT tidak dapat dialihkan hak milik adat kepada orang luar.
- (3) Masyarakat mendukung semua program pembangunan yang dilaksanakan di atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat persekutuan hukum adat YEI/SIT dengan syarat-syarat :
 - a. Tidak mengeluarkan surat pelepasan/pembebasan hak persekutuan atas sebidang tanah;
 - b. Pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat dengan pihak pengguna tanah diatur dalam suatu perjanjian tersendiri melalui perundingan antara pemilik, dewan adat, pemerintah dan pihak pengguna sendiri;
 - c. Tanah yang dipergunakan untuk proyek transmigrasi diserahkan atas dasar pertimbangan kemanusiaan, sehingga tidak dibenarkan mengalihkan hak milik atas tanah dilokasi pemukiman transmigrasi.

Pasal 6
Eksplorasi Sumber Daya Alam

- (1) Berdasarkan hasil musyawarah Dewan Persekutuan Masyarakat Adat YEI/SIT, masyarakat dengan tegas menolak kegiatan eksploitasi sumber daya alam dalam wilayah hukum adat masyarakat adat YEI/SIT tanpa melalui perundingan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan eksploitasi sumber daya alam dalam wilayah hukum adat masyarakat adat YEI/SIT dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. Penyerahan tanah / lokasi untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan sarana pendukung lainnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Penyerahan tanah / lokasi untuk pembangunan dalam eksploitasi sumber daya alam dengan nilai investasi sebesar-besarnya serta usaha-usaha ekonomi secara orang-perorangan dilakukan dalam bentuk kontrak.

- c. Tidak menghilangkan hak-hak masyarakat atas segala potensi sumber daya alam.
 - d. Hak-hak tersebut pada butir (2b) harus mendapat pengakuan secara tertulis oleh pemerintah sesuai hukum nasional yang berlaku.
 - e. Terlebih dahulu melakukan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan analisa mengenai dampak sosial (AMDAS) yang melibatkan masyarakat. [pasal 6 (1) Undang-undang pokok lingkungan hidup nomor 1 tahun dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1986].
- (3) Tidak mengizinkan segala bentuk eksploitasi sumber daya alam dengan teknologi dan pola yang dapat merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 7

Pertimbangan dan pelestarian terhadap tanah, hutan dan sumber daya alam lainnya.

- (1) Kawasan hutan antara setiap satuan pemukiman transmigrasi ditetapkan sebagai kawasan hutan milik masyarakat adat.
- (2) Margasatwa dan sumber daya alam yang terkandung di dalam kawasan ini wajib dilindungi.
- (3) Dewan persekutuan masyarakat adat YEI/SIT mendorong pengembangan budidaya tanaman sagu.
- (4) Kawasan hutan milik masyarakat adat YEI/SIT harus dilestarikan untuk kepentingan pengembangan sumber daya hutan bagi kepentingan masyarakat adat serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dikerjakan oleh masyarakat secara ekonomis

Pasal 8

Pertambangan

- (1) Demi kelanjutan hidup masyarakat dan kelestarian sumber daya alam, maka jenis tambang golongan A dan B yang terdapat di dalam seluruh wilayah persekutuan hukum adat YEI/SIT tidak diperkenankan untuk dieksploitasi oleh siapapun tanpa perundingan bersama.
- (2) Jenis tambang golongan C (galian) dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan dengan tidak menghilangkan hak-hak milik dengan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan eksploitasi jenis tambang golongan C di dalam wilayah persekutuan hukum adat YEI/SIT harus dengan persetujuan dewan adat.

Pasal 9

Pembangunan Jalan Raya

Masyarakat mendukung program pembangunan jalan raya di dalam Wilayah Persekutuan Hukum Adat YEI/SIT dengan syarat :

- (1) Tanah disepanjang kiri – kanan jalan tidak diperkenankan untuk dialihkan hak milik adat kepada orang luar.
- (2) Hutan kayu yang ditemukan pada jalur pembangunan jalan tetap menjadi milik masyarakat.
- (3) Setiap tanaman milik masyarakat di sepanjang jalur pembangunan jalan yang tergusur harus dibayar ganti rugi berdasarkan kesepakatan pemilik, dewan adat, pemerintah dan kontraktor.
- (4) Jarak antara pemukiman penduduk dengan tepi luar parit jalan raya adalah 20 meter.
- (5) Pembukaan lahan perkebunan dan pemukiman di sepanjang jalan diprioritaskan pada masyarakat setempat.
- (6) Jalur pembangunan jalan yang melewati sumber air diusahakan agar tidak mengganggu kelestariannya.
- (7) Segala kerusakan sumber air akibat pembangunan jalan ditanggung oleh kontraktor.

Pasal 10

Pariwisata

- (1) Masyarakat menyetujui masuknya program pariwisata di Wilayah Persekutuan Hukum Adat YEI/SIT dengan syarat :
 - a. Pengelolaan pariwisata dilakukan oleh masyarakat setempat.
 - b. Setiap pengunjung wajib mematuhi dan menyesuaikan diri dengan norma-norma adat dan agama yang berlaku dalam masyarakat setempat.
- (2) Masyarakat menolak segala bentuk praktek pelacuran di dalam Wilayah Persekutuan Hukum Adat YEI/SIT.
- (3) Setiap pelanggaran pada butir (2) diatas dikenakan sanksi sesuai hukum adat yang berlaku.

BAB IV

SANKSI-SANKSI

- (1) Setiap orang baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja merusak lingkungan hidup dan semua isinya dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1982, Undang-undang nomor 9 tahun 1985 dan Undang-undang nomor 5 tahun 1990.
- (2) Setiap pelaku perusakan lingkungan hidup dan norma-norma adat yang berlaku di masyarakat akan diadili oleh dewan adat.
- (3) Jika dalam proses penyelesaian masalah tersebut, dewan menilai dan menimbang bahwa masalah tersebut dapat dilimpahkan kepada pihak lain, maka dewan adat dapat memutuskan untuk meneruskannya kepada pihak yang berwenang.
- (4) Penuntutan kepada setiap pelaku perusakan lingkungan hidup dapat dilakukan oleh masyarakat, dewan adat teritorial dan dewan adat tingkat kabupaten.

BAB V

PENUTUP

Pasal 12

Sanksi-sanksi Adat

Sanksi atau hukuman-hukuman adat bagi semua bentuk pelanggaran dalam wilayah adat masing-masing kampung ditentukan oleh *Temanneli* pada kampung setempat.

Pasal 13

- (1) Dengan ditetapkan keputusan ini maka segala keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian hasil keputusan Musyawarah Dewan Persekutuan Adat YEI/SIT yang berlangsung di Desa Toray dari tanggal 11-16 September 1995.

Ditetapkan di : Desa Toray

Tada hari/tanggal : Jumat, 16 September 1995

**PEMIMPIN SIDANG MUSYAWARAH
DEWAN PERSEKUTUAN MASYARAKAT ADAT YEI/SIT
KABUPATEN MERAUKE**

Sekretaris,

Ketua,

Sabastianus Maja

David Samaijai

Anggota

Anton Gajjai